

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA - GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR ARTHA HUDA ABADI
TAHUN 2018**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR ARTHA HUDA ABADI berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR ARTHA HUDA ABADI disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- c. Penanganan Benturan Kepentingan
- d. Penerapan fungsi Kepatuhan BPR
- e. Penerapan fungsi Audit Intern
- f. Penerapan fungsi Audit Ekstern
- g. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- h. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- i. Rencana Bisnis BPR
- j. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- k. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- l. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- m. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

- n. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- o. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- p. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- q. Jumlah Penyimpangan Intern
- r. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- s. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- t. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- u. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 19 yang dibuat di hadapan Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo,SH,MM, Notaris di Pati, pada tanggal 27 Maret 2018, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR ARTHA HUDA ABADI nomor AHU-AH.01.03-128851 tanggal 29 Maret 2018. Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (Tiga) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2021.

Pada bulan Maret 2018, ada perubahan susunan Direksi yakni pengangkatan Direktur Utama dan Direktur pada tanggal 22 Maret 2018 dan telah di setujui Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor : S-302/KR.0313/2018.

| No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|----|-----------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Amin Salafuddin | Direktur Utama | 22-03-2018 sd. 22-03-2021 |
| 2 | Dliaul Khaq | Direktur | 22-03-2018 sd. 22-03-2021 |

Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki dan melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank ;
- d. Menindaklanjuti hasil audit Intern maupun Ekstern;
- e. Membentuk paling kurang : Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Kepatuhan;
- f. Menyediakan dan dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- g. Meungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;
- h. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi bank, agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan dan kondisi Bank;
- i. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar.
- j. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik kepada segenap jajaran organisasi;
- k. Tidak menggunakan penasehat dan/atau jasa konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - ✓ Proyek bersifat khusus
 - ✓ Didasari oleh kontrak kerja yang jelas
 - ✓ Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
- l. Bertanggungjawab secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila terbukti :
 - ✓ Bukan karena kesalahan/ kelalaiannya;
 - ✓ Telah melakukan pengurusan dengan baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian ;
 - ✓ Tidak mempunyai benturan kepentingan ;
 - ✓ Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya Kerugian.
- n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- p. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi antara lain Pelatihan Rencana Bisnis Bank, diselenggarakan oleh Perbarindo, diikuti oleh Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk tahun anggaran 2018 dan 2019.
2. Menindaklanjuti penyampaian dokumen RKAT 2018 dan RBB 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris , untuk Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 08 yang dibuat di hadapan Bapak Djumadi Purwoatmodjo,SH,MM, Notaris di Pati, pada tanggal 03 September 2018, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR ARTHA HUDA ABADI nomor AHU-AH.01.03-0244374 tanggal 19 September 2018 dan untuk Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham nomor 19 yang dibuat di hadapan Dr. H. Djumadi Purwoatmodjo,SH,MM , Notaris di Pati, pada tanggal 27 Maret 2018, yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BPR ARTHA HUDA ABADI nomor AHU-AH.01.03-128851 tanggal 29 Maret 2018.

Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3(tiga) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2021.

Pada tahun 2018 ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan | Masa Jabatan |
|----|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | H. Abdul Ghoffarrozin | Komisaris Utama | 25-09-2018 s.d. 24-09-2021 |
| 2 | H. Ghuftron Halim | Komisaris | 22-03-2018 sd. 22-03-2021 |

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yaitu mengarahkan , memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasehat kepada Direksi ;
- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari audit Internal, auditor Eksternal serta hasil pengawasan pihak otoritas;
- d. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar Bank dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku’
- e. Dalam kondisi tertentu,wajib menyelenggarakan Rapat Umum pemegang Saham sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
- f. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (Sepuluh) hari sejak ditemukannya :
 - ✓ Pelanggaran peraturan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan perbankan dan ;
 - ✓ Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2018 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR 2019 untuk dilaksanakan.
2. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2018.
3. Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2018.

C. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tahun 2018 bank telah menangani benturan kepentingan yang dilakukan oleh Mantan Direktur Utama, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan pada semester I tahun 2018.

D. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas atau lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Penunjukkan Pejabat Eksekutif oleh Direktur Utama dan Direktur sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan.

Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. FUNGSI AUDIT INTERNAL

Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan), Audit Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan yang disampaikan kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

F. FUNGSI AUDIT EKSTERN

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Direksi.

KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

G. PENERAPAN MANAGEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dalam menerapkan Managemen Resiko bank telah memiliki kebijakan berupa surat keputusan direksi dalam penetapan kredit khususnya terkait penyaluran kredit yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas penerapan managemen risiko pada setiap lini bisnis maka bank akan mulai menyusun pedoman managemen risiko.

H. PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (RELATED PARTY) ATAU BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2018 sebagai berikut :

| No | Penyediaan Dana | Jumlah | |
|----|----------------------|---------|---------------------|
| | | Debitur | Nominal (Jutaan Rp) |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 2 | 225.870 |
| 2 | Kelompok Peminjam | 0 | Nihil |

I. REALISASI RENCANA BISNIS BANK

I.a. Realisasi Jangka Pendek

- Manajemen telah melakukan perbaikan organisasi dan kecukupan sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan usaha dan pemenuhan ketentuan, dan dalam upaya memperkuat proses konsolidasi internal manajemen menyelenggarakan evaluasi berkala baik secara formal maupun non formal melalui media sosial (whatsapp). Dan hasilnya sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan.
- Meningkatkan aktivitas pemasaran melalui debitur yang telah ada (Existing) untuk mendapatkan nasabah baru.
- Optimalisasi penitranasi pasar di wilayah kerja Bank merupakan salah satu fokus pada tahun 2018. Dan dari hasil pencapaiannya ini bisa dilihat dengan meningkatnya outstanding kredit.

- Dalam teknologi informasi, manajemen telah melakukan upaya pengembangan teknologi informasi melalui upgrade core banking system dan pemberian layanan sms nontification kepada nasabah.
- Penanganan kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2018 berjalan cukup berat bagi Bank. Dan manajemen telah berupaya untuk penurunan NPL semaksimal mungkin antara lain dengan pembentukan TIM Remedial.

I.b. Realisasi dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (Tiga) tahun (sd. 2021)

- Pada Akhir Desember 2018 Aset BPR AHA pada posisi Rp.99.933.261 (ribu) atau meningkat 5.94 % dari posisi Desember 2017. Dengan berkembangnya aset Bank ditengah konsisi persaingan usaha manajemen optimis untuk target jangka menengah untuk mencapai aset Rp. 130 M dapat tercapai.
- Dalam meningkatkan kualitas pembiayaan manajemen telah memberikan pelatihan bagi karyawan pemasaran tentang manajemen kredit serta solusi penyelesaian kredit bermasalah.. Selain itu manajemen juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyelesaian nasabah bermasalah khususnya dalam hal masalah hukum.

I.c. Rencana dan Langkah-langkah strategis Jangka panjang periode 5 (Lima) tahun (sd.2023)

- Fokus BPR pada perbaikan dan peningkatan kinerja keuangan, dengan prioritas perbaikan kualitas asset dan rentabilitas masih belum mencapai target jangka pendek rencana bisnis bahkan pencapaian rentabilitas mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya,meskipun disisi yang lain asset Bank mengalami peningkatan. Salah satu pemicunya adalah tingkat persaingan antar bank (khususnya suku bunga Bank) di wilayah eks karesidenan Pati semakin ketat. Oleh karena itu perlu upaya kuat bagi manajemen untuk mencapai target bisnis dalam jangka panjang agar dapat tercapai.

I.d. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

- ✓ Bank telah menyusun ketentuan tentang SOP Kepatuhan.
- ✓ Bank telah menyusun ketentuan tentang SOP Benturan Kepentingan.
- ✓ Bank telah menyusun Ketentuan tentang SOP Audit Intern.
- ✓ Bank telah menyusun Ketentuan tentang Peraturan Perusahaan.
- ✓ Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- ✓ Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada website PT. BPR Artha Huda Abadi, (penambahan fitur dan kelengkapan website masih terus dilakukan oleh IT BPR)
- ✓ Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.

J. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Sebagian dari wujud penerapan prinsip transparansi, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2018:

| Nama Anggota Direksi | Kepemilikan Saham | | | |
|----------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|
| | PT BPR Artha Huda Abadi | | PT BPRS Artha Mas Abadi | |
| Amin Salafuddin | Rp. 110.000.000,00 | | Rp. 47.700.000,00 | |

K. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Pengelolaan BPR dapat dijalankan secara independen, karena para pengurus BPR tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- ✓ Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- ✓ Namun demikian, Direktur Utama adalah pemegang saham pada PT BPR ARTHA HUDA ABADI.

L .KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagian dari wujud penerapan prinsip keterbukaan, maka berikut ini adalah informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR maupun perusahaan lainnya posisi 31 Desember 2018 :

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Kepemilikan Saham (Dalam Ribuan Rupiah) | | | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------|-----------------|
| | PT BPR Artha Huda Abadi | BPRS Artha Mas Abadi | BPRS Saka Dana | BPRS Gala Mitra |
| H.Abdul Ghofarrozin | Rp.2.561.800 | Rp.794.100 | Nihil | Nihil |
| H. Ghufron Halim | Rp 737.500 | Rp.111.100 | Rp.1.070.000 | Rp.725.034 |

M. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- ✓ Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- ✓ Namun demikian, Komisaris Utama adalah Pemegang Saham Pengendali pada PT BPR ARTHA HUDA ABADI

N. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun | |
|---|-------------------------------|------------------|
| | Dewan Komisaris | Direksi |
| Jumlah keseluruhan gaji | Rp. 205.600.000,- | Rp.536.200.000,- |
| Tunjangan (THR, BPJS) | Rp. 18.000.000,- | Rp. 67.474.560,- |
| Tantiem | Nihil | Nihil |
| Kompensasi berbasis saham | Nihil | Nihil |
| Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko*) | Nihil | Nihil |

| | | |
|---|-------|-------|
| *) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji | | |
| Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan | Nihil | Nihil |

O. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2018:

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 6 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.25 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,40 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,70 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

P. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengarahan kepada Direksi, Anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin. Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| No | Topik Rapat | Tanggal | Peserta Rapat |
|----|--|-------------|---------------|
| 1 | Rencana Kerja tahun 2019 Rencana Pelatihan Internal | 19-02- 2018 | 2 orang |
| 2 | Evaluasi Kinerja Perusahaan | 11-4-2018 | 2 orang |
| 3 | Evaluasi Kinerja Perusahaan | 21-5-2018 | 2 orang |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perusahaan dan persiapan Undian Tabungan Arisan | 20-06-2018 | 2 orang |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perusahaan | 05-09-2018 | 2 orang |
| 6 | Evaluasi Kinerja Perusahaan dan tindaklanjut temuan OJK | 26-10-2018 | 2 orang |
| 7 | Koordinasi Rencana Pelatihan 2019 dan Pengesahan RBB | 03-12-2018 | 2 orang |
| | Jumlah rapat | 7 | |

Mengingat jumlah anggota Dewan Komisaris ada 2(dua) orang, maka kehadiran dalam rapat semuanya sama, yaitu 100%. Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

| Nama Anggota Dewan Komisaris | Jumlah Kehadiran | Persentase Kehadiran |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| H. Abdul Ghofarrozin | 7 | 100% |
| H. Ghufron Halim | 7 | 100% |
| Total rapat per tahun | 7 | 100% |

Q. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Pengawasan pengelolaan dapat dilaksanakan dengan baik, pada tahun 2018 tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan intern.

Untuk data pelaporan selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

| Internal Fraud dalam 1 tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|-------|
| | Direksi | | Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Total Fraud | 1 | Nihil | Nihil | nihil | nihil | Nihil | nihil | Nihil |
| Telah Diselesaikan | | Nihil | | nihil | | Nihil | | Nihil |
| Dalam proses penyelesaian internal BPR | 1 | Nihil | Nihil | nihil | nihil | Nihil | nihil | Nihil |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | nihil | nihil | Nihil | nihil | nihil | Nihil | nihil | Nihil |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | nihil | | nihil | | Nihil | | nihil |

R. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Pada tahun 2018, PT BPR ARTHA HUDA ABADI tidak memiliki permasalahan hukum dengan pihak-pihak lainnya, baik secara pidana maupun perdata, selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum | Jumlah | |
|---|---------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | Nihil | nihil |
| Dalam proses penyelesaian | Nihil | nihil |
| Total | Nihil | nihil |

S .TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan transaksi-transaksi berkaitan dengan pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan:

| No | Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Juta Rupiah) | Keterangan |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

T. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

| No | Tanggal | Nama Penerima | Jumlah (Juta Rp) |
|----|---------|---------------|------------------|
| - | Nihil | Nihil | Nihil |

U.HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Artha Huda Abadi melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2018. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2018:

| No | Faktor yang dinilai | Bobot (B) | Peringkat | Nilai |
|----|--|-----------|-----------|-------|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 18% | 1.93 | 0.39 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 20% | 1.62 | 0.24 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) | 0% | 0.00 | - |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 20% | 1.60 | 0.16 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 20% | 2.00 | 0.20 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 20% | 1.90 | 0.19 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) | 20% | 2.00 | 0.05 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*) | 20% | 1.50 | 0.10 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 20% | 2.00 | 0.15 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 10% | 1.73 | 0.13 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 20% | 2.00 | 0.15 |
| | Nilai Komposit | | | 1.81 |
| | Peringkat Komposit | | | Baik |

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 106.


Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik untuk tahun 2018.

Margoyoso, 25 April 2019

Direksi dan Dewan Komisaris
PT BPR ARTHA HUDA ABADI



Amin Salafuddin
Direktur Utama



Dhaul Khaq
Direktur



Ghufron Halim
Komisaris